



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti akan membahas kajian pustaka yang terdiri dari landasan teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. Dalam landasan teoritis akan dibahas beberapa teori serta kajian yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian. Penelitian ini berasal dari beberapa jurnal yang akan dicantumkan sebagai penelitian terdahulu.

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian terdahulu, peneliti akan membahas kerangka pemikiran yang akan menggambarkan serta menjelaskan hubungan dari setiap variabel dalam penelitian. Pada bagian akhir bab ini, peneliti akan menarik hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari kerangka pemikiran.

A. Landasan Teoritis

1. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991) yang berasumsi bahwa kepuasan dan kesuksesan organisasi memiliki hubungan yang kuat.

Keberadaan berbagai pihak yang dapat merealisasikan suatu tindakan yang mampu memenuhi kebutuhan, serta didasari dengan asas kepercayaan terhadap pihak yang berwenang dalam organisasi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, merupakan dorongan terhadap kesuksesan suatu organisasi (prinsipal).

Teori *stewardship* menjelaskan bahwa dalam situasi manajemen, dimana manajer tidaklah dipengaruhi oleh kepentingan individu tetapi mengutamakan kepentingan bersama (Donald & Davis, 1991). Dalam teori ini pemerintah merupakan *stewardship* dan masyarakat merupakan prinsipal. Pemerintah selaku *stewardship* bertugas untuk mengelola sumber daya yang ada dan masyarakat selaku prinsipal merupakan pemilik sumber daya tersebut (Hafiz, 2021).

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pemerintah sebagai steward akan mengutamakan kepentingan bersama, dimana saat terjadi perbedaan kepentingan, steward akan berusaha untuk bekerja sama serta bersikap sesuai dengan perilaku seorang pemimpin. Hal tersebut merupakan pertimbangan yang rasional karena melihat pada usaha dalam mencapai tujuan organisasi (Raharjo, 2007).

Hubungan antara teori steward dengan variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk dan produk domestik regional bruto yang semakin tinggi akan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Hal tersebut dapat terjadi karena penduduk merupakan subjek pajak, yang akan membayarkan kewajiban pajak nya kepada pemerintah. Semakin bertambahnya jumlah penduduk yang produktif, maka jumlah subjek pajak yang akan menyerahkan kewajiban perpajakannya ikut bertambah sehingga akan terjadi peningkatan pada penerimaan pajak daerah.

Meningkatnya produk domestik regional bruto yang dilihat berdasarkan harga konstan (riil) menunjukkan pertumbuhan perekonomian di suatu daerah membaik.

Kondisi tersebut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga permintaan masyarakat terhadap produk atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi yang ada dalam PDRB meningkat. Hal tersebut menyebabkan PDRB meningkat, disebabkan oleh sektor-sektor pajak yang ada dalam PDRB.

Hubungan teori stewardship dengan variabel inflasi, yaitu apabila tingkat inflasi dapat dikendalikan pada golongan yang ringan yaitu berada di bawah 10%, maka akan memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan perekonomian. Kondisi tersebut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga kemampuan untuk membayarkan kewajiban perpajakannya meningkat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Teori stewardship sejalan dengan tujuan pajak daerah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang menjelaskan bahwa pajak daerah akan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat daerah dan kepentingan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sebagai steward akan bekerja sama dengan masyarakat untuk mengelola potensi daerahnya sehingga dapat memenuhi keuangan daerah yang berasal dari pajak daerah.

2. Pajak

a. Definisi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi kas negara yang digunakan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Definisi pajak sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi Pajak menurut beberapa ahli dalam Suandy (2017:8–10) diantaranya Prancis, Feldmann, Smeetsmen, Soemahamidjaja serta Soemitro yang mendefinisikan pajak merupakan kewajiban berupa iuran yang terutang oleh masyarakat baik oleh individu maupun kelompok atau badan yang harus dibayarkan kepada negara, tanpa adanya kontraprestasi dimana iuran tersebut akan digunakan oleh negara untuk kepentingan umum yaitu negara dan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan definisi pajak yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan mengenai ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yakni sebagai berikut:

- (1) Pajak dapat dipaksakan serta dipungut berdasarkan undang-undang.
- (2) Pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke negara.
- (3) Pemerintah tidak dapat menunjukkan kontraprestasi langsung secara individual atas pajak yang dibayarkan.
- (4) Pemungutan pajak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
- (5) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
- (6) Pajak yang diterima digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan negara.
- (7) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran, dimana jika terjadi *surplus* akan digunakan untuk membiayai *public investment*.

b. Fungsi Pajak

Bagi negara pajak memiliki peran penting, khususnya dalam anggaran pendapatan dan belanja negara termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan kepentingan pajak tersebut, berikut beberapa fungsi pajak seperti yang jelaskan dalam Mardiasmo (2019:4):

- (1) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- (2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Dalam fungsi *regulerend* pajak dipergunakan oleh pemerintah dalam mengatur ataupun melaksana kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ekonomi serta bidang sosial. Misalnya, pemerintah menetapkan pajak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

tinggi terhadap barang-barang mewah tujuannya untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

(3) Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memperoleh dana yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga dapat mengendalikan inflasi. Pengendalian tersebut dalam dilaksanakan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

(4) Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang telah dipungut negara akan dimanfaatkan sebagai biaya untuk seluruh kepentingan umum, termasuk untuk membiaya pembangunan sehingga dapat memperluas kesempatan kerja dan pada akhirnya juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:8–9) pajak dikelompokkan berdasarkan golongan, lembaga pemungut dan menurut sifatnya, yakni sebagai berikut:

(1) Berdasarkan Golongannya

- (a) Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh, Pajak Penghasilan (PPh).
- (b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain. Contoh, Pajak Pertambahan Nilai (PPN).





(2) Berdasarkan Sifatnya

- (a) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam artinya memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh, Pajak Penghasilan (PPh).
- (b) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

(3) Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

- (a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.
- (b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yaitu:
 - i) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
 - ii) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:11), terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak, yakni sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C (1) *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Beberapa ciri-ciri dari sistem ini, yaitu:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
- (b) Wajib Pajak bersifat pasif,
- (c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

(2) *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Beberapa ciri-ciri dari sistem ini, yaitu:

- (a) Wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang,
- (b) Wajib Pajak berperan aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- (c) Fiskus hanya berperan sebagai pengawas sehingga tidak ikut campur.

(3) *With Holding System*

With Holding System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (pihak ketiga bukan merupakan fiskus dan juga bukan Wajib Pajak yang bersangkutan). Sistem ini memiliki ciri-ciri, wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan WP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Pendapatan Asli Daerah

Salah satu komponen dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Wulandari & Emy (2018:23) PAD menggambarkan bagaimana suatu daerah dapat menggali sumber-sumber pendapatan suatu daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah hasil kekayaan suatu daerah dan lain sebagainya. Hal tersebut selaras dengan pengertian PAD dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah yaitu pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah penyerahan kewangan kepada pemerintah daerah berguna untuk memodali atau membiayai penyelenggaraan otonomi daerah yang juga disesuaikan dengan potensi daerah yang tersedia, atau pengalihan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta menjalankan urusan pemerintahan daerah sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah tujuan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber utama PAD, dimana dalam PAD diberikan kewenangan untuk memberdayakan sendiri sumber keuangannya.

4. Pajak Daerah

Definisi pajak daerah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah berbunyi sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

a. Pajak Provinsi

Jenis pajak provinsi ditetapkan sebanyak lima jenis, yakni sebagai berikut:

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB),
- (4) Pajak Air Permukaan,
- (5) Pajak Rokok.

Dalam pasal 2 UU No. 28 Tahun 2009 ditegaskan dua hal prinsip mengenai jenis pajak tersebut, yakni sebagai berikut:

- (1) Bahwa pemerintah daerah provinsi dapat tidak melakukan pungutan terhadap salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah tersebut dipandang kurang memadai.
- (2) Khusus daerah yang setingkat dengan daerah provinsi tetapi tidak terbagi dalam daerah Kabupaten/Kota, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

b. Pajak Kabupaten/Kota

Jenis pajak kabupaten/kota berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, jenis-jenis pajak kabupaten/kota ditetapkan sebanyak sebelas jenis, yakni sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Pajak Hotel, yaitu pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk dengan jasa penunjang hotel yang memberikan kenyamanan serta kemudahan, termasuk juga fasilitas olahraga dan hiburan. Dengan tarif pajak tertinggi 10%.
- (2) Pajak Restoran, yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan tarif pajak paling tertinggi 10%.
- (3) Pajak Hiburan, yaitu jasa yang memperoleh bayaran atas hiburan yang diberikan dengan tarif pajak tertinggi 35%.
- (4) Pajak Reklame, yaitu semua penyelenggaraan reklame dengan tarif pajak tertinggi 25%.
- (5) Pajak Penerangan Jalan, yaitu penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain dengan tarif pajak tertinggi 3%.
- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dengan tarif pajak tertinggi 25%.
- (7) Pajak Parkir, yaitu penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor dengan tarif pajak tertinggi 30%.
- (8) Pajak Air Tanah, yaitu pengambilan maupun pemanfaatan air tanah dengan tarif pajak tertinggi 20%.
- (9) Pajak Sarang Burung Walet, yaitu pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet dengan tarif pajak tertinggi 10%.
- (10) Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dengan tarif pajak tertinggi 0,3%.

(11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yaitu perolehan hak atas tanah atau bangunan dengan tarif pajak tertinggi 5%.

5. Jumlah Penduduk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di suatu wilayah selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Konsep penduduk mengalami pembaharuan semenjak dilaksanakannya sensus penduduk 2020 (SP2020), yaitu penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selama satu tahun atau lebih dan kurang dari satu tahun tetapi memiliki niatan untuk menetap (<https://www.bps.go.id/>).

Penduduk dapat dilihat menurut jumlah maupun komposisinya. Jumlah penduduk merupakan cermin kuantitas dari jumlah atau besarnya tenaga kerja. Sedangkan, komposisi penduduk dapat terlihat dari struktur umur dan tingkat pendidikan, yang akan menggambarkan kualitas penduduk yang telah ada serta yang akan memasuki pasar kerja (Mulyadi, 2017:15).

Penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, agama, bahasa, mata pencaharian, domisili, dan lain-lain. Berdasarkan jenis kelamin dan usia merupakan pengelompokan jumlah penduduk yang paling umum digunakan. Pengelompokan jumlah penduduk bertujuan untuk mempermudah proses penyusunan perencanaan mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar untuk penduduk, yang kemudian disesuaikan menurut kebutuhan kelompok umur masing-masing. Kebutuhan yang dimaksud antara lain kebutuhan pangan, sandang, papan, pekerjaan, kesehatan dan lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan usia dapat direpresentasikan

Ⓒ dalam bentuk piramida penduduk, yaitu suatu grafik yang merepresentasikan data jumlah penduduk menurut usia dan jenis kelamin. Bentuk piramida jumlah penduduk diawali dengan membuat bentuk dua garis yang saling tegak lurus (Mulyadi, 2017:41).

Sebagai negara berkembang jumlah penduduk di Indonesia akan bertambah setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu data jumlah penduduk, yaitu di Provinsi DKI Jakarta yang setiap tahunnya selalu meningkat. Dalam mengatasi laju pertumbuhan penduduk, Indonesia membuat program kependudukan yang khususnya di tetapkan di pulau Jawa, yaitu program Keluarga Berencana (KB). Program tersebut dimulai pada awal Orde Baru (ORBA). Pada sensus penduduk tahun 1990, program tersebut menunjukkan hasil yaitu menurunnya angka laju pertumbuhan, jumlah penduduk, semakin membaiknya struktur umur, tingkat pendidikan, serta kesehatan ibu dan anak (Mulyadi, 2017:16).

Menurut Mulyadi (2017:15) perubahan jumlah penduduk yang dilihat dari peningkatan dan penurunan jumlah penduduk yang disebut sebagai dinamika penduduk. Dinamika penduduk merupakan proses berubahnya variabel jumlah penduduk yang antara lain, meliputi jumlah penduduk, komposisi dan penyebaran penduduk yang merupakan akibat dari perubahan beberapa komponen pertumbuhan penduduk, yakni sebagai berikut:

a. Fertilisasi, yaitu hasil reproduksi seorang atau kelompok perempuan yang menyangkut jumlah bayi yang hidup serta peran kelahiran dalam perubahan penduduk. Komponen ini dapat diukur antara lain dengan angka kelahiran kasar, angka kelahiran menurut kelompok umur dan angka kelahiran total.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Mortalitas, yaitu angka kematian yang dapat memengaruhi perubahan penduduk. Informasi mortalitas ini penting bukan hanya bagi pemerintah, tetapi juga penting bagi pihak swasta yang berkecimpung dalam bidang ekonomi maupun kesehatan. Komponen ini dapat diukur dengan angka kematian kasar, angka kematian menurut umur dan angka kematian bayi.
- c. Migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya dengan memenuhi syarat administrasi yang berlaku di wilayah yang bersangkutan. Migrasi yang merupakan perpindahan penduduk dibagi menjadi migrasi internal dan migrasi internasional. Migrasi dapat diukur dengan ukuran migrasi masuk, ukuran migrasi keluar dan ukuran migrasi neto.

6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Prawoto (2019:3), pendapatan nasional merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi, yang komponennya adalah Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB). Berdasarkan konsepnya PDB merupakan total nilai pasar dari produksi suatu negara terhadap barang maupun jasa dalam suatu periode tertentu yang dilakukan oleh warga negara asing atau domestik, yang didalamnya juga terdapat aset asing. Sedangkan, konsep PNB merupakan pendapatan neto atas faktor luar negeri yang ditambahkan dengan PDB. Pendekatan pengeluaran, nilai tambah atau produksi dan pendapatan merupakan beberapa pendekatan yang digunakan untuk menghitung PDB.

Berdasarkan konsep yang dijelaskan dalam *website* BPS <https://www.bps.go.id/>, PDRB merupakan seluruh hasil barang dan jasa yang diperoleh dari kegiatan ekonomi yang dijalankan di wilayah domestik, tanpa memandang apakah faktor produksinya berasal dan atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. Sedangkan menurut Prawoto (2019:34), PDRB merupakan jumlah dari total produk baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu daerah dengan jangka waktu satu tahun. PDRB merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di wilayah dan negara tertentu, yaitu daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota dalam kurun waktu satu tahun (Halim, 2018:12).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Produk Domestik Bruto menurut perhitungannya dibedakan menjadi dua, yakni sebagai berikut (Prawoto, 2019:35):

a. PDB berdasarkan harga berlaku (*current price*)

Menurut harga berlaku, PDB dihitung berdasarkan harga berlaku saat perhitungannya dilakukan.

b. PDB berdasarkan harga konstan (*constant price*)

Berdasarkan harga konstan, PDB dihitung berdasarkan harga tahun tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga akan mengabaikan perubahan harga barang maupun jasa serta inflasi. PDB berdasarkan harga konstan ini juga disebut sebagai PDB riil, yang mana perubahan nilai PDB tersebut disebabkan oleh jumlah produksi karena perubahan harga.

Produk Domestik Bruto yang sebagai pendapatan nasional memiliki beberapa metode perhitungan, yakni sebagai berikut (Prawoto, 2019: 41–46):

a. Metode pendekatan pendapatan

Metode ini akan menjumlahkan seluruh nilai pendapatan atas dasar penjualan faktor produk yang dimiliki dalam suatu proses produksi sebuah perusahaan yang telah diterima oleh masyarakat, dengan rumus:

$$Y = r + w + i + p$$

Keterangan:

Y = PDB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



r = Sewa

w = Upah

i = Bunga

p = Profit

b. Metode pendekatan produksi

Metode ini akan menjumlahkan nilai tambah (*value added*) yang diperoleh dari berbagai jenis sektor dalam perekonomian, yakni sebagai berikut:

- (1) Pertanian, kehutanan dan perikanan,
- (2) Pertambangan dan penggalan,
- (3) Industri pengolahan,
- (4) Pengadaan listrik, gas,
- (5) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang,
- (6) Konstruksi,
- (7) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor,
- (8) Transportasi dan pergudangan,
- (9) Penyediaan akomodasi dan makan minum,
- (10) Informasi dan komunikasi,
- (11) Jasa keuangan dan asuransi,
- (12) Real estate,
- (13) Jasa perusahaan,
- (14) Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib,
- (15) Jasa pendidikan,
- (16) Jasa kesehatan dan sosial,
- (17) Jasa lainnya,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Setiap perubahan nilai produksi dalam sektor-sektor tersebut, akan menjadi nilai tambah pada setiap sektor yang mengalami perubahan nilai produksi. Metode pendekatan produk akan menghilangkan kemungkinan terjadinya perhitungan ganda, dengan rumus:

$$Y = NTB1 + NTB2 + NTB3 + \dots + NTBn$$

Keterangan:

Y = PDB

NTB = Nilai Tambah

c. Metode pendekatan pengeluaran

Metode ini akan menjumlahkan total pengeluaran seluruh penduduk atau disebut rumah tangga yang ada di suatu negara. Pengeluaran tersebut bukan nilai transaksi barang, untuk menghindari perhitungan ganda. Perhitungan dari pengeluaran rumah tangga mengacu pada empat sektor rumah tangga, yakni sebagai berikut:

(1) Rumah tangga konsumen (C)

Pengeluaran dalam rumah tangga konsumen merupakan pembelian untuk memenuhi kebutuhan hidup baik primer, sekunder, dan tersier atau dapat disebut konsumsi.

(2) Rumah tangga produsen atau perusahaan (I)

Pengeluaran perusahaan dilakukan untuk mengumpulkan barang maupun jasa yang berfungsi dalam produksi barang atau jasa yang dilakukan atau dapat disebut sebagai investasi perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Rumah tangga pemerintah atau pemerintahan (G)

Pengeluaran yang dilakukan pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu pertama konsumsi seperti gaji pegawai pemerintahan dan yang kedua investasi seperti pembangunan sarana publik.

(4) Rumah tangga luar negeri atau ekspor bersih (X-M)

Pengeluaran rumah tangga ini dihitung dengan menyelisihkan nilai ekspor dengan nilai impor dari suatu negara dalam perdagangan internasional yang dilakukan.

Keempat sektor rumah tangga tersebut memberikan pendapatan nasional, dengan membuat rumus:

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

Keterangan:

Y = PDB

C = Konsumsi

I = Investasi

G = Pengeluaran pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Inflasi

a. Definisi Inflasi

Menurut Halim (2018:78), definisi inflasi dalam ekonomi adalah proses harga yang meningkat secara terus-menerus dan menyeluruh serta terjadi dalam jangka panjang, inflasi bukan merupakan tinggi rendahnya suatu harga. Artinya, tingkat harga yang tinggi belum tentu menggambarkan terjadinya inflasi. Terjadinya inflasi ini sangat berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



beberapa faktor seperti meningkatnya konsumsi masyarakat atau distribusi barang yang tidak lancar. Pengertian inflasi berdasarkan penjelasan pada *website* bank Indonesia <https://www.bi.go.id/>, yaitu inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

Kenaikan harga dan terus menerus merupakan kunci dari pengertian inflasi, sehingga jika terjadi kenaikan harga terhadap satu atau dua barang belum tentu dapat disebut sebagai inflasi. Namun, jika kenaikan harga terhadap satu atau dua barang tersebut terjadi secara terus menerus serta meluas sehingga mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya dapat disebut sebagai inflasi. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan pengukuran inflasi yang paling sering digunakan (Prawoto, 2019:4).

b. Jenis-Jenis Inflasi

(1) Menurut Boediono (2004:38) dalam Halim (2018:79) jenis-jenis inflasi dapat ditinjau dari parah tidaknya suatu inflasi, yakni sebagai berikut:

- (a) Inflasi ringan < 10% per tahun
- (b) Inflasi sedang 10%-30% per tahun
- (c) Inflasi berat 30%-100% per tahun
- (d) Hiperinflasi > 100% per tahun

(2) Inflasi berdasarkan sumbernya yang dijelaskan oleh Prawoto (2019:78), adalah sebagai berikut:

- (a) Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand Pull Inflation*)

Permintaan barang dan jasa oleh masyarakat yang terus meningkat merupakan penyebab dari inflasi tarikan permintaan, yang kemudian



menimbulkan peningkatan harga secara umum. Dapat dicontohkan dengan peningkatan belanja pada rumah tangga maupun perusahaan.

(b) Inflasi Dorongan Penawaran (*Cosh Push Inflation*)

Meningkatnya biaya produksi yang dicirikan dengan peningkatan harga barang serta produk yang menurun menyebabkan terjadinya inflasi dorongan penawaran. Dapat dicontohkan dengan harga bahan baku impor yang meningkat, kenaikan harga BBM.

(3) Inflasi berdasarkan asal nya yang dijelaskan oleh Prawoto (2019:80), adalah sebagai berikut:

(a) Inflasi Domestik (*Domestic Inflation*), yang disebabkan oleh:

- i) Permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang meningkat, tetapi disisi lain penawaran atas barang dan jasa tersebut tidak dapat diimbangi dengan permintaannya.
- ii) Defisit anggaran negara yang dibiayai dengan mencetak uang baru.
- iii) Biaya produksi dalam negeri meningkat, sehingga harga jual ikut meningkat.

(b) Inflasi Mancanegara (*Foreign Inflation*)

- i) Barang-barang impor yang secara langsung berdampak pada peningkatan Indeks Biaya Hidup (IBH) masyarakat.
- ii) Biaya ongkos produk yang membutuhkan bahan mentah atau teknologi dan mesin meningkat, sehingga indeks harga secara tidak langsung ikut meningkat.
- iii) Barang-barang impor yang masuk kedalam negeri mengakibatkan harga barang dalam negeri meningkat.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Dampak Inflasi

Inflasi memiliki dampak negatif seperti yang dijelaskan oleh Prawoto (2019:81), yakni sebagai berikut:

(1) Dampak terhadap pendapatan (*Equity Effect*)

Dampak ini mengakibatkan ada pihak yang akan diuntungkan dan ada yang dirugikan, sehingga efeknya tidak merata. Pihak yang dirugikan adalah masyarakat yang karena pendapatan riil menurun, seperti masyarakat yang menimbun uang serta masyarakat yang memperoleh pendapatan tetap merupakan pihak yang akan dirugikan oleh inflasi. Sedangkan, pihak yang akan diuntungkan adalah masyarakat yang mampu memanfaatkan situasi inflasi seperti pihak yang memiliki persentase pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan laju inflasi serta pihak yang mempunyai kekayaan yang tidak berbentuk uang, yang persentasenya akan mengalami peningkatan lebih besar dibandingkan dengan laju inflasi.

(2) Dampak terhadap efisiensi

Inflasi menyebabkan permintaan dari barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dibandingkan barang lainnya, kemudian hal tersebut akan mendorong kenaikan pada produksi barang tersebut. Selain itu, inflasi juga mengakibatkan alokasi faktor produksi menjadi tidak efisien. Pendistribusian barang akan lebih besar kepada kelompok yang sanggup memenuhi harga yang ditetapkan pada saat inflasi.

(3) Dampak terhadap *output*

Inflasi dapat menyebabkan kenaikan produksi. Peningkatan harga barang seringkali mendahului kenaikan upah sehingga pengusaha mengalami peningkatan keuntungan. Peningkatan keuntungan tersebut akan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mendorong kenaikan produksi. Namun, akan berdampak sebaliknya yaitu kerugian apabila inflasi cukup tinggi, yaitu menurunnya hasil produksi (*output*) yang diakibatkan oleh ketidakmampuan produsen dalam membiaya produksi barang ataupun jasa yang dihasilkannya.

d. Mengatasi Inflasi

(1) Kebijakan Moneter

Bank sentral akan mengubah cadangan minimum bank, dengan mengubah tingkat suku bunga diskonto, operasi pasar terbuka, serta himbauan moral kepada bank umum.

(2) Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal terdiri dari pengeluaran pemerintah dan pajak secara langsung yang dapat memengaruhi harga. Mengurangi permintaan total dan inflasi merupakan salah satu cara kebijakan fiskal.

(3) Kebijakan yang berkaitan dengan *output*

Menurunkan bea masuk yang akan mengakibatkan harga impor cenderung meningkat dan harga turun, dapat digunakan untuk mencapai jumlah output yang terus meningkat sehingga memperlambat inflasi. Dalam jangka pendek pemerintah dapat melakukan operasi pasar terbuka, yang dilakukan melalui lembaga pemerintahan Bulog dengan memasok kebutuhan pokok dengan harga yang relatif murah.

(4) Kebijakan penentuan harga dan *indexing*

Kebijakan ini terjadi karena adanya penetapan harga tertinggi pada barang dan indeks harga tertentu untuk upah dan gaji.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu**

1	Nama Peneliti (Tahun)	Muhamad Syahru Romadhon (2017)	
		Judul Penelitian	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2000-2016
		Variabel Independen (X)	Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Tenaga Kerja Asing, Jumlah STNK Balik Nama Kendaraan Bermotor, Inflasi
		Variabel Dependen (Y)	Penerimaan Pajak Daerah
		Hasil Penelitian	PDRB dan inflasi berpengaruh signifikan positif, jumlah tenaga kerja asing berpengaruh negatif dan jumlah STNK balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.
2	Nama Peneliti (Tahun)	Cerly M. Mongdo, Vecky A.J Masinambow, Steva Tumangkeng (2018)	
		Judul Penelitian	Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Infrastruktur Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Tomohon
		Variabel Independen (X)	PDRB, Jumlah Penduduk, dan Infrastruktur
		Variabel Dependen (Y)	Penerimaan Pajak Daerah
		Hasil Penelitian	PDRB, jumlah penduduk dan infrastruktur secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Namun, secara simultan berpengaruh.
3	Nama Peneliti (Tahun)	Denny George Lumy, Paulus Kindangen, Daisy S.M. Engka (2018)	
		Judul Penelitian	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
		Variabel Independen (X)	Jumlah Penduduk, PDRB, Inflasi
		Variabel Dependen (Y)	Pajak Daerah
		Hasil Penelitian	Jumlah penduduk, PDRB dan inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.
4	Nama Peneliti (Tahun)	Hidayati Sania, Eva Anggra Yunita, & Ibnu Muttaqin (2018)	
		Judul Penelitian	Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto Dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah
		Variabel Independen (X)	Jumlah Penduduk, Produk Domestik Bruto Regional, Inflasi
		Variabel Dependen (Y)	Penerimaan Pajak Daerah
		Hasil Penelitian	Jumlah penduduk dan PDRB secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Namun, inflasi tidak berpengaruh. Sedangkan secara simultan ketiga variabel berpengaruh.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5.	Nama Peneliti (Tahun)	Putu Arinda Krisnayanthi & Ni Luh Karmini (2020)
	Judul Penelitian	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali
	Variabel Independen (X)	Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto
	Variabel Dependen (Y)	Pajak Daerah
	Hasil Penelitian	Jumlah kunjungan wisatawan, penduduk dan PDRB secara parsial serta simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.
6.	Nama Peneliti (Tahun)	Safira Devi Rachmania, Ignatia Marta Hendrati, Kiki Asmara (2021)
	Judul Penelitian	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008-2019
	Variabel Independen (X)	Jumlah Penduduk, Inflasi, PDRB, Tenaga Kerja
	Variabel Dependen (Y)	Penerimaan Pajak Daerah
	Hasil Penelitian	Secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Namun, secara parsial hanya jumlah penduduk dan tenaga kerja yang berpengaruh.
7.	Nama Peneliti (Tahun)	Fiki Rachman Asy'ari, Nazief Nirwanto, Aris Siswati (2021)
	Judul Penelitian	Pengaruh Jumlah Penduduk dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pajak Daerah Kota Malang
	Variabel Independen (X)	Jumlah Penduduk dan Dana Bagi Hasil
	Variabel Dependen (Y)	Pajak Daerah
	Hasil Penelitian	Secara simultan jumlah penduduk dan DBH berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Namun, secara parsial hanya jumlah penduduk yang berpengaruh.
8.	Nama Peneliti (Tahun)	Wempi Bululung, Jantje D. Prang, Charles E. Mongi (2021)
	Judul Penelitian	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Manado Sulawesi Utara
	Variabel Independen (X)	Inflasi, Jumlah Penduduk, Tingkat Kemiskinan, Jumlah Wisatawan, Pelanggan Listrik PLN
	Variabel Dependen (Y)	Pajak Daerah
	Hasil Penelitian	Secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Namun, secara parsial hanya jumlah penduduk dan jumlah wisatawan yang berpengaruh.
9.	Nama Peneliti (Tahun)	Tomo Pramana Putra, Ali Anis (2021)
	Judul Penelitian	Pengaruh Penduduk, PDRB per kapita, dan Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
	Variabel Independen (X)	Penduduk, PDRB per kapita, Hotel
	Variabel Dependen (Y)	Penerimaan Pajak Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Hasil Penelitian	Secara parsial hanya jumlah hotel dan PDRB perkapita yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Namun, secara simultan seluruh variabel berpengaruh.
	Nama Peneliti (Tahun)	Ayu Astuti.S, Veronika Sari Den Ka, Sri Nirmala Sari (2022)
	Judul Penelitian	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Makassar
	Variabel Independen (X)	Jumlah Penduduk, Inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto
	Variabel Dependen (Y)	Penerimaan Pajak Daerah
	Hasil Penelitian	Secara parsial PDRB berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah dan variabel lainnya tidak berpengaruh.

C Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Penduduk merupakan setiap orang yang telah tinggal di suatu daerah sekurang-kurangnya enam bulan atau yang telah tinggal di suatu daerah kurang dari enam bulan, tetapi memiliki tujuan untuk menetap di daerah tersebut. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah. Berdasarkan teori perpajakan yang disampaikan Musgrave (1989) dalam Rachman et al. (2020) disampaikan bahwa jumlah penduduk menentukan penerimaan dari sektor pajak, artinya jumlah penyeter pajak yang akan menyerahkan kewajiban pajak daerah nya dipengaruhi oleh jumlah penduduk.

Meningkatnya jumlah penduduk akan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat terjadi karena penduduk merupakan subjek pajak, yang akan membayarkan kewajiban pajak nya kepada pemerintah. Semakin bertambah jumlah penduduk yang produktif, maka jumlah subjek pajak yang akan menyerahkan kewajiban perpajakannya ikut bertambah sehingga akan terjadi peningkatan pada penerimaan pajak daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hal tersebut sejalan dengan teori *stewardship*, yang mana pemerintah memperhatikan kepentingan bersama yaitu dengan meningkatkan faktor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah, dalam hal ini adalah jumlah penduduk yang akan menjadi subjek pajak daerah. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan meningkatkan kesejahteraan penduduk, sehingga jumlah penduduk yang produktif bertambah dan penerimaan pajak daerah yang akan digunakan kembali untuk kemakmuran rakyat akan meningkat.

Faktor ini didukung oleh Bululung et al. (2021), Krisnayanthi & Karmini (2019), Lumy et al. (2018), Rachman et al. (2020), Rachmania et al. (2020) dan Sania et al. (2018) yang menyimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Artinya, jika jumlah penduduk meningkat maka subjek pajak juga meningkat, sehingga jumlah penduduk yang akan menikmati jasa pelayanan pemerintah juga bertambah.

2. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan konsep yang dijelaskan pada *website* BPS <https://www.bps.go.id> PDRB merupakan seluruh hasil barang dan jasa yang diperoleh dari kegiatan ekonomi yang dijalankan di wilayah domestik, tanpa memandang apakah faktor produksinya berasal dan atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. Peningkatan standar hidup masyarakat akan menyebabkan golongan masyarakat dengan penghasilan tinggi ikut meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh sektor-sektor pajak daerah yang ada dalam PDRB.

Meningkatnya produk domestik regional bruto yang dilihat berdasarkan harga konstan (riil) menunjukkan pertumbuhan perekonomian di suatu daerah membaik. Kondisi tersebut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga permintaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



masyarakat terhadap produk atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi yang ada dalam PDRB meningkat.

PDRB sebagai faktor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah didukung dengan penelitian Astuti S et al. (2022), Krisnayanthi & Karmini (2019), Lumy et al. (2018), Putra & Anis (2021), Rachmania et al. (2020), Romadhon (2017), dan Sania et al. (2018) yang menyimpulkan bahwa PDRB secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Artinya, jika produk domestik regional bruto di suatu daerah meningkat, maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan meningkat. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka pendapatan serta kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat, sehingga konsumsi masyarakat ikut meningkat dan akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah.

Pengaruh tersebut sejalan dengan teori *stewardship*, pemerintah sebagai *steward* akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga kemampuan masyarakat untuk memiliki barang atau jasa yang dihasilkan dalam kegiatan ekonomi meningkat. Peningkatan tersebut akan memengaruhi penerimaan pajak daerah, yang mana pajak daerah akan digunakan untuk kepentingan daerah dan kemakmuran rakyat.

3. Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Pengertian inflasi berdasarkan penjelasan pada *website* Bank Indonesia <https://www.bi.go.id/>, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya.

Inflasi dapat berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak saat tingkat inflasi tersebut tergolong ringan, yaitu di bawah 10%. Dalam kondisi tingkat inflasi yang




ringan tersebut keadaan pertumbuhan ekonomi cenderung baik, perekonomian yang baik tersebut yang akan mendukung peningkatan pajak daerah.

Hal tersebut berkaitan dengan teori *stewardship*, yaitu jika tingkat inflasi dapat dikendalikan pada golongan yang ringan, maka akan memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan perekonomian. Kondisi tersebut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga kemampuan untuk membayarkan kewajiban perpajakannya meningkat.

Faktor ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Lumy et al. (2018) dan Romadhon (2017) yang menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Artinya, jika inflasi meningkat pada persentase yang masih tergolong ringan (<10%) secara langsung penerimaan pajak juga akan meningkat.

Gambar 2.1
Diagram Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

H₁: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta.

H₂: Produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta.

H₃: Inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.